



P E N E T A P A N

Nomor :89/Pdt.P/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHNANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriDenpasar yang memeriksa permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

I KETUT DARMA YASA, Laki-laki, Tempat lahir :Karangasem, tanggal : 31

Desember 1967, Agama Hindu, Pendidikan : SLTA, pekerjaan:
Karyawan Swasta, sesuai NIK : 5103053112670144

NI KETUT SUKANTI, Perempuan, Tempat lahir :Karangasem, tanggal : 8

Juli 1972, Agama Hindu, Pendidikan : SLTA, pekerjaan :
Mengurus rumah tangga, sesuai NIK. 5103054807720008

Keduanya beralamat di Perum Nusa Puri F 86 Kutuh, Desa/Kel.
Kutuh, Kec. Kuta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini serta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 21 Februari 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor :
89/PDT.P/2017/PN.Denpasar pada tanggal 21 Februari 2017 , telah
mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, di Karangasem pada tanggal 9 Mei 1997, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 13/RDG/VI/1997 tanggal 4 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai photocopy terlampir;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama :
 - Ni LuhPutuSeptianiPutriDarmayanti, lahir di Denpasar, tanggal 29 September 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Made YunitaIndrayanti, lahir di Denpasar, tanggal 9 Juni 2004.
- Ni Komang Indri Th'reWulandari, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8950056955 tanggal 1 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai photocopy terlampir;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga kami sepakat untuk mengganti nama anak ketiga yang semula diberi nama : Ni Komang Indri Th're Wulandari diganti menjadi Ni Komang Tri Wulandari;
- Bahwa setelah di cek nama anak saya yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil ternyata nama anak saya salah untuk kami ingin mengganti namanya;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama/belum diganti, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidakterlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang semula bernama : Ni Komang Indri Th're Wulandari diganti menjadi Ni Komang Tri Wulandari;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut yaitu : Ni Komang Indri Th're Wulandari diganti menjadi Ni Komang Tri Wulandari pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.8950056955 tanggal 1 Nopember 2010 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dating menghadap dan atas pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pemohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KETUT DARMAYASA, NIK. 5103053112670144 sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT SUKANTI, NIK. 5103054807720008 sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KOMANG INDRI TH'RE WULANDARI No.4823/Um.DB/2010 sesuai Aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 13/RDG/VI/1997 tanggal 4 Juni 1997 sesuai aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KETUT DARMAYASA sesuai aslinya, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa semua Foto Copy diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah direkati meterai yang cukup, sehingga secara hukum bisa diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. NI MADE NILAWATI :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yaitu Kakak dari pemohon ;
- Bahwa saya tahu para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 3(tiga)orang anak;
- Bahwa anak para pemohon yang nomor 3(tiga) lahir tahun 2010 yang bernama Ni Komang Indri Th're Wulandari;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mau merubah/mengganti nama yang ada dalam Akta Kelahiran anak ketiga pemohon yang tertulis Ni Komang Indri Th're Wulandari menjadi Ni Komang Tri Wulandari;

2. I WAYAN AGUS BUDIARTA :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yaitu Keponakan dari pemohon ;
- Bahwa saya tahu para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 3(tiga)orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon yang nomor 3(tiga) lahir tahun 2010 yang bernama Ni Komang Indri Th'reWulandari;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mau merubah/mengganti nama yang ada dalam Akta Kelahiran anak ketiga pemohon yang tertulis Ni Komang Indri Th're Wulandari menjadi Ni Komang Tri Wulandari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para pemohon adalah ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama Ni Komang Indri Th're Wulandari menjadi Ni Komang Tri Wulandari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan permohonan dari Pemohon sendiri yang semuanya bersesuaian sehingga ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama Ni Luh Putu Septiani Putri Darmayanti, Ni Made Yunita Indrayanti, dan yang ketiga bernama Ni Komang Indri Th're Wulandari;
- Bahwa para pemohon hendak merubah nama anak yang ketiga yang semula bernama Ni Komang Indri Th're Wulandari menjadi Ni Komang Tri Wulandari ;
- Bahwa para pemohon melakukan perubahan itu hanya bertujuan untuk mempermudah pemanggilan dan penulisan nama anak para pemohon menjadi lebih mudah dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas terbukti bahwa tujuan dari para pemohon memperbaiki/merubah nama anak yang ketiga hanya semata-mata untuk kemudahan dalam penulisan sehari-hari serta mempermudah dalam pemanggilannya sehari-hari, menurut hakim alasan tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang semula bernama : Ni Komang Indri Th're Wulandari diganti menjadi Ni Komang Tri Wulandari;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut yaitu : Ni Komang Indri Th're Wulandari diganti menjadi Ni Komang Tri Wulandari pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.8950056955 tanggal 1 Nopember 2010 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon yang ditaksir sebesar Rp.221.000(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 20 MARET 2017, oleh I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE SADIA, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

PaniteraPengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

I MADE SADIA, SH

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp.125.000.-
- PNBPRp. 5.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-
J u m l a hRp.221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

UNTUK SALINAN RESMI
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH.
NIP. 19720411 199203 1 001

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pdt.P/2017/PN.Dps, tanggal 20 Maret 2017 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari para Pemohon pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, dengan perincian biaya : -----

1. Biaya meterai Rp. 6.000.-
2. Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000
3. Upah tulis.....Rp. 3.300.-

J u m l a hRp. 19.300.- (sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) ;